



## **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :  
1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Serang yaitu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
10. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
13. Pemeriksaan atau Audit adalah proses identifikasi masalah, analisi dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisinsi dan efisinsi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP merupakan uraian tentang Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
22. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Dokumen Penilaian Risiko adalah dokumen yang terdiri dari Daftar Tujuan Kegiatan, Daftar Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan:
  - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
  - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

## BAB II PENILAIAN RISIKO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.



- (2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan :
  - a. tujuan perangkat daerah;
  - b. tujuan pada tingkatan kegiatan
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.

Bagian Kedua  
Tujuan Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
  - a. strategi operasional yang konsisten; dan
  - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Bagian Ketiga  
Tujuan Pada Tingkatan Tertentu

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Bagian Keempat  
Identifikasi Risiko

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Bagian Kelima  
Analisis Risiko

Pasal 7

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagia Keenam  
Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 8

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen penilaian risiko.
- (2) Dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. daftar tujuan kegiatan;
  - b. daftar risiko;
  - c. formulir analisis risiko;
  - d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
  - e. skala dampak terjadinya risiko;
  - f. formulir identifikasi celah pengendalian;
  - g. rencana tindak pengendalian;
  - h. laporan pelaksanaan RTP; dan
  - i. realisasi pelaksanaan RTP.
- (3) Format dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA perangkat daerah.
- (5) Inspektorat melakukan reuiu atas draft dokumen penilaian risiko yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pebaikan, dokumen penilaian risiko dikembalikan pada perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 9

- (1) Dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian dokumen penilaian risiko.
- (2) Tata cara pengisian dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Dokumen penilaian risiko hasil reuiu inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;

- (2) Dokumen penilaian risiko yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Walikota melalui inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 11

- (1) Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen penilaian risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Walikota melalui inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota dan Kepala Perangkat Daerah.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Walikota melalui inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantaun; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pembinaan kompetensi auditor aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2018  
WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTASERANG,



Tb. URIP HENUS

LAMPIRANI  
 PERATURAN WALIKOTA SERANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SERANG

DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

A. DAFTAR TUJUAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN.....

Perangkat Daerah..... Kota Serang

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Serang, tanggal.....  
 Mengetahui  
 Kepala Perangkat Daerah

Nama.....  
 NIP.....

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen resntra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang Sasaran sesuai dengan dokumen PK
4. Kolom 4 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 uraian tentang tujuan kegiatan utama

**B. DAFTAR RISIKO**

**DAFTAR RISIKO**

Pemerintah Kota Serang  
Perangkat Daerah : .....  
Nama Kegiatan : .....  
Tujuan Kegiatan : .....

No.	Pernyataan Risiko	Dampak
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

Serang, tanggal.....  
Mengetahui  
Kepala Perangkat Daerah

Nama.....

### C. FORMULIR ANALISIS RISIKO

#### FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Kota Serang

Perangkat Daerah : .....

Nama Kegiatan : .....

Tujuan Kegiatan : .....

No.	Uraian Resiko	Sektor Kemungkinan	Sektor Dampak	Sektor Status
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Serang, tanggal.....

Mengetahui

Kepala Perangkat Daerah

Nama.....

NIP.....

#### Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 Berisi No Urut
2. Kolom 2 Berisi Uraian Risiko Berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 Berisi Sektor/Nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi sector/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
5. Kolom 5 berisi pengenalan antara kolom 6 dan 7



D. SKALA KEMUNGKINAN TERJADINTA RISIKO

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINTA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi criteria kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

## E. SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

### SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1.	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2.	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan	2
3.	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4.	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

F. FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kota Serang

Perangkat Daerah : .....

Nama Kegiatan : .....

Tujuan Kegiatan : .....

No	Risiko	PENGENDALIAN		YANG MASIH DIBUTUHKAN	KET
		YANG SUDAH ADA			
		URAIAN	E/KE/TE		
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen daftar risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang sudah ada/dilakukan
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (efek/kurang efektif/tidak efektif)
5. Kolom 5 berisi kegiatan pengendalian yang masih akan dikerjakan
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6

Serang, tanggal.....  
Mengetahui  
Kepala Perangkat Daerah

Nama.....  
NIP.....

G. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kota Serang

Perangkat Daerah: .....

Nama Kegiatan : .....

Tujuan Kegiatan : .....

No	Pertanyaan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen daftar risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 6 kolom 6
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian dilaksanakan
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Serang, tanggal.....  
Mengetahui  
Kepala Perangkat Da

Nama.....  
NIP.....

H. LAPORAN PELAKSANAAN RTP

FORMAT SURAT LAPORAN PELAKSANAAN RTP  
KOP PERANGKAT DAERAH

No :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Pelaksanaan RTP

.....  
Kepada  
Yth. Walikota Serang  
  
Di.  
Serang

Bersama ini kami sampai realisasi pelaksanaan RTP pada Perangkat daerah.....  
Atas kegiatan utama sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1.	Bimtek	10	8	80	
2.					
3.					
Dst.					

Rincian lebih lanjut sebagaimana terlampir.

Demikian.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Walikota Serang;
2. Sekretaris Daerah Kota Serang;
3. Inspektur Kota Serang.

I. REALISASI PELAKSANAAN RTP

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kota Serang

Perangkat Daerah : .....

Nama Kegiatan : .....

Tujuan Kegiatan : .....

NO	Pertanyaan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Peranggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Relak
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen daftar risiko
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 7 kolom 3
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari lampiran 7 kolom 4
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berasal dari lampiran 7 kolom 5
6. Kolom 6 berisi kegiatan pengendalian yang dilakukan
7. Kolom 7 berisi realiasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian


Serang, tanggal.....

Kepala Perangkat Da

Nama.....

NIP.....

WALIKOTA SERANG,

  
Tb. HAERUL JAMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SERANG

TATA CARA PENGISIAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Renja Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Perjanjian kinerja; dan
- e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

2. Menyusun Tujuan atas kegiatan utama perangkat Daerah.

Langkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utama pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstrumensikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun tujuan atas kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di perangkat daerah;
- b. Kegiatan penyusunan tujuan atas kegiatan utama pada masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil pada masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah;
- c. Mekanisme penyusunan tujuan atas kegiatan utama pada masing-masing unit diutamakan melalui *focus group discussion*;
- d. Daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan pada masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat Eselon III untuk di kumpulkan di sekretaris/kepala perangkat daerah;
- e. Dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan pada masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki



- g. Dokumen daftar tujuan, bersama dengan daftar risiko dan dokumen rencana tindak pengendalian, merupakan kelengkapan atas dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah.

## B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko Atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah sebagai lampiran I.

Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah terdiri dari kegiatan:

### 1. Mengidentifikasi Risiko Yang Dihadapi Dalam Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana proses sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah atau tujuan/sasaran kegiatan. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik risiko internal maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Banten/Kota Serang dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat/LSM; dan
- f. Informasi dari pegawai perangkat daerah yang bersangkutan.

### 2. Langkah Kerja Identifikasi Risiko.

Kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko mengintruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar risiko atas kegiatan pada masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan pada masing-masing unit dilakukngan dengan melibatkan sebanyak mungkin

- b. Mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan pada masing-masing unit diutamakan melalui *focus group discussion*;
- c. Daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di sekretaris/kepala bagian pada perangkat daerah;
- d. Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat Eselon III dan kepala perangkat daerah; dan
- f. Dokumen daftar risiko, bersama dengan daftar tujuan dan dokumen rencana tindak pengendalian, merupakan kelengkapan atas dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah.

### C. Tahap Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang di hasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

#### 1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi.

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut.

Analisis risiko menggunakan formulir analisis risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C.

Matriks tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada Lampiran I huruf D. Sedangkan matriks tingkat dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada Lampiran I huruf E. Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh perangkat daerah.

#### 2. Mengenali pengendalian yang ada /terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah di buat (ada/terpasang) oleh perangkat daerah dalam mengendalikan risiko

### 3. Mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang di inginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi:

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait; dan
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan kedalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

### 4. Identifikasi perbaikan kegiatan pengendalian.

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada Lampiran I huruf F.

### 5. Penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian. Langkah kerja penyusunan dokumen rencana tindak pengendalian.

- a. Kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun rencana tindak pengendalian atas kegiatan utama di masing-masing unit;

- b. Kegiatan penyusunan rencana tindak pengendalian atas kegiatan utama masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko;
- c. Mekanisme penyusunan rencana tindak pengendalian atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *focus group discussion*;
- d. Dokumen rencana tindak pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Eselon III untuk dikumpulkan di sekretaris perangkat daerah;
- e. Dokumen rencana tindak pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat Eselon III dan kepala perangkat daerah; dan
- g. Dokumen rencana tindak pengendalian, bersama dengan daftar tujuan daftar risiko, merupakan kelengkapan atas dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah.

Formulir rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I huruf G.

#### D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko Oleh Inspektorat

1. Dokumen penilaian risiko yang terdiri dari daftar tujuan, daftar risiko dan dokumen rencana tindak pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang disarankan oleh kepala perangkat daerah kepada tim anggaran pemerintah daerah;
2. Inspektorat, bersama dengan kegiatan reviu atas rencana kerja dan anggaran perangkat daerah juga melakukan reviu atas dokumen penilaian risiko;
3. Hasil reviu dari inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas dokumen penilaian risiko;
4. Dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi anggaran

D. Tahapan penyerahan dokumen penilaian risiko kepada Walikota

1. Setelah pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, seluruh kepala perangkat daerah harus memfinalkan dokumen penilaian risiko yang akan diserahkan kepada Walikota.
2. Dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah diserahkan kepada Walikota melalui inspektorat.
3. Penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala perangkat daerah yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala perangkat daerah.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada perangkat daerah.
- Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama perangkat daerah.
- Perangkat daerah wajib membuat laporan pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang ditunjukkan kepada Walikota melalui inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- Pelaporan menggunakan lampiran 8 dan lampiran 9.

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen rencana tindak pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas dokumen rencana tindak pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana tindak pengendalian dilakukan oleh inspektorat Kota Serang.

WALIKOTA SERANG, G,

